

**PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL DAN PITA
CUKAI PALSU DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Juli Anglaina



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL DAN PITA CUKAI PALSU DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

JULI ANGLAINA

Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal adalah sebuah proses di dalam menetapkan ukuran dari kinerja yang dapat mendukung dalam pencapaian hasil yang sudah di harapkan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Rokok ilegal adalah rokok yang beredar diwilayah Indonesia yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan (1) Bagaimanakah pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di Kota Bandar Lampung ? (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di Kota Bandar Lampung ?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris. Sumber data terdiri dari data sekunder dan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Peredaran rokok ilegal khususnya di Kota Bandar Lampung perlu diawasi dengan tegas disertai kerjasama antara pemerintah daerah dan instansi lainnya. (2) Faktor penghambat dalam pengawasan rokok ilegal adalah keterbatasan sumber daya manusia, luasnya cakupan wilayah, cara yang dipakai oleh oknum pengusaha ilegal semakin canggih.

Saran dalam penelitian ini adalah: 1) Perlunya hubungan pemerintah daerah dalam hal pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di Kota Bandar Lampung agar rokok ilegal peredarannya tidak semakin marak. (2) Diperlukan sinergi yang baik antara Direktorat Jendral Bea Cukai dan instansi lainnya, Instansi yang terkait dengan pemerintah daerah setempat dan dapat diajak bekerja sama menekan peredaran rokok ilegal untuk meningkatkan efektivitas upaya pengawasan dan pengamanan cukai, dibutuhkan juga dukungan dari masyarakat.

Kata kunci : Pengawasan Rokok ilegal dan pita cukai palsu

**PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL DAN PITA
CUKAI PALSU DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh
JULI ANGLAINA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN
ROKOK ILEGAL DAN PITA CUKAI PALSU
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Juli Anglaina**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1512011237**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**


Fakultas : **Hukum**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Sri Sulastuti, S.H.,M.Hum.
NIP 196207271987032004


Eka Deviani, S.H.,N.H.
NIP 197310202005012002


2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Syamsir Syamsu, S.H.,M.Hum.
NIP 196108051989031005


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Sri Sulastuti, S.H.,M.Hum.




Sekretaris/anggota : Eka Deviani, S.H.,M.H.



Penguji Utama : Syamsir Syamsu, S.H.,M.Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.H.
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 April 2019

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya :

1. Bahwa skripsi yang berjudul “ Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan karya tulis tidak sesuai dengan tata etik ilmiah yang berlaku dengan masyarakat akademik dan hukum yang berlaku atau yang disebut plagiatisme.
2. Bahwa hak intelektual atau karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya tidak beneran, saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup di tuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 April 2019



Pembuat Pernyataan

Juli Anglaina
NPM 1512011237

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Juli Anglaina. Penulis lahir di Kotabumi tanggal 3 Juli 1997, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan yang berbahagia Ajunsan dan Lia Natalia. Pendidikan formal yang ditempuh yaitu Taman Kanak-Kanak (TK) Notre Dame Jakarta Barat diselesaikan pada tahun 2003. Pada tahun 2009 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Notre Dame Jakarta Barat lalu penulis melanjutkan pendidikannya di sekolah Menengah Pertama (SMP) Yos Sudarso Metro dan diselesaikan pada tahun 2012 dan menyelesaikan sekolah Menengah Atas (SMA) Yos Sudarso Metro pada tahun 2015

Tahun 2015 penulis diterima sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur PMPAP. Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif mengikuti kegiatan mahasiswa yakni Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) angkatan 2015 dan Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH). Penulis telah selesai melaksanakan Praktik Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bandung Baru Kecamatan Bandung Baru Kabupaten Prengsewu pada periode pertama 2018.

MOTTO

Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.

(Abu Bakar Sibli)

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

(QS. Al-Insyirah,6-8)

Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putus-nya dipukul ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menentramkan amarah ombak dan gelombang itu.

(Marcus Aurelius)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Segenap rasa syukur kepada Allah SWT, Penulis mempersembahkan karya ini

kepada :

Kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan limpahan cinta kasih, nasihat, dukungan dan

doa yang selalu menjadi kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Partner

setiaku yang senantiasa memberikan limpahan kasih sayang, dukungan serta mendoakan

penulis dan Almamaterku tercinta **Universitas Lampung**

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta hakim yang maha adil di *yaumul akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. .

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang dapat membangun dari semua pihak sangat di harapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr. Maroni,S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Syamsir Syamsu, S.H.,M.Hum selaku Ketua Bagian Hukun Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Eka Deviani, S.H.,M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Sri Sulastuti, S.H.,M.Hum. Selaku Ketua Pembimbingserta sebagai Pembimbing I karena atas kesabarannya yang luar biasa dan bersedia untuk meluangkan waktunya,

- mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat, dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. Sebagai pembimbing II atas kesabaran dan ketersediaan meluangkan waktunya disela-sela kesibukannya yang sangat padat, serta mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat yang luar biasa dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
 6. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum. Sebagai pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
 7. Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M., M.H. Sebagai pembahas II yang telah banyak memberikan masukan, kritik, dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
 8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
 9. Teristimewa orang tua ku terimakasih atas dukungan moril, materil, dan spiritual disertai dengan do'a yang mengiringiku sehingga aku bisa menyelesaikan pendidikanku hingga bergelar sarjana hukum. Kalian adalah orangtua terhebat dalam hidupku yang tiada henti memberikan cinta kasih, semangat dan sembah sujudnya terhadap Allah SWT untuk kebahagiaan dan keberhasilanku. Terimakasih atas segalanya, semoga kelak dapat membahagiakannya
 10. Bapak Syaiful Hidayat selaku Kasi Kepatuhan Internal dan Bapak M. Hilal Nur Sholihin selaku Kepala Kantor Bea Cukai Pabean B Bandar Lampung, terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan informasinya guna menunjang penelitian penulis.

11. Partner setia ku Cornelius Andinas Pemuda Sipayung, yang selalu menemani dalam suka dan duka serta mendukungku saat sedang melakukan penulisan skripsi ini sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, semoga kelak kita bisa sukses bareng dan meraih cita-cita yang kita impikan selama ini.
12. Sahabat-sahabat ku dikampus yang sudah seperti saudara seperti saudari Isnaini Apriani, Devilia Nindi Saputri, Ega Gamalia Sitompul, Meldha Latiefa Aska, Endah dwi Luciana, Widya Clara, Ananda Carerina Kahfi, Mia Aprilianita, Khalimatus Sadiyah, Sinta Amelia, Saphira Amelinda, Yosi maysita, Eka Bella., Nadya Ayu, Zahria Humairoh, Indah Cintya. Kalian Luar Biasa untuk kebersamaannya sampai saat ini semoga kita akan sukses di masa akan datang dan berguna bagi nusa bangsa.
13. Sahabat SMA ku eleonora ferina damayanti, veronika dimas prawesti, Regina Vianey, Rita Yulianti, Niluh Titi Sari, Agatha Patricia, Fransiska Oktaviani, Fransiska Oktavianti Putri, Semoga kita bisa sukses bareng dan kita bisa kumpul bareng lagi.
14. Teman-Teman KKN “DESA BANDUNG BARU” dan keluarga disana yang telah berbagi pengalaman mengisi hari-hari selama 40 hari dan saling bekersa sama dalam menjalankan program Kuliah Kerja Nyata terima kasih atas motivasi dan doanya selama ini.

15. Sahabat satu angkatan 2015,
16. Untuk Almamater ku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini sehingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berpikir dan bertindak serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih.
17. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses belajar, dan pengembangan diri penulis sejak awal kuliah hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan diberikan kepada penulis serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya, akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung,
Penulis,

JULI ANGLAINA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SANWACANA	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan.....	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Cukai	8
2.1.1 Pengertian Cukai.....	8
2.1.2 Pengertian Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal	9
2.1.3 Pengertian Bea Cukai	10
2.1.4 Pengertian Pita Cukai	10
2.1.5 Pengertian Cukai Hasil Tembakau dan Tarif Cukai Hasil Tembakau	11
2.1.6 Ciri-ciri Cukai dan Pita Cukai	14
2.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bea Cukai	18
2.3 Usaha Pabrik Rokok	19
2.4 Sifat dan Karakteristik Barang Kena Cukai	21
2.5 Peraturan Tentang Cukai	23
2.5.1 Dasar Hukum Tentang Cukai	24
2.5.2 Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).....	25
2.6 Kewenangan Direktorat Jendral Bea Cukai.....	27
2.6.1 Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal	28
2.6.2 Faktor Yang Mempengaruhi Peredaran Rokok Ilegal	28
2.7 Upaya Peningkatan Pengawasan Penegakan Hukum Atas Peredaran Rokok Ilegal	29

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Masalah.....	33
3.1.1 Pendekatan Nomartif	33
3.1.2 Pendekatan Empiris	33
3.2 Sumber Data.....	34
3.2.1 Data Primer	34
3.2.2 Data Sekunder	34
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	36
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data.....	36
3.3.2 Pengolahan Data	37
3.4 Analisa Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
4.1.1 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung.....	39
4.1.2 Tugas dan Fungsi Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai	40
4.2 Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung	45
4.2.1 Bentuk Pengawasan	47
4.2.2 Mekanisme Pengawasan Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu	55
4.2.3 Sanksi Bagi Pengedar Rokok Ilegal dan pita cukai palsu	56
4.3 Faktor Penghambat Pengawasan Rokok Ilegal dan pita cukai palsu di kota Bandar Lampung	60
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, rokok merupakan hal yang umum di jumpai di berbagai tempat. Statistik konsumsi rokok dunia pada tahun 2014 kembali menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu negara konsumsi rokok terbesar. Sepanjang 2014 yang lalu, konsumsi rokok dunia mencapai 5,8 triliun batang, 240 miliar batang (4.14 persen) di antaranya dikonsumsi oleh perokok Indonesia. Angka konsumsi rokok ini menempatkan Indonesia sebagai negara pengonsumsi rokok terbesar keempat dunia setelah negara China (2,57 triliun batang), Rusia (321 miliar batang), dan Amerika Serikat (281 miliar batang).¹

Statistik konsumsi rokok masyarakat Indonesia tersebut nampaknya sejalan dengan tingginya prevalensi merokok di tanah air. Hasil Global Adult Tobacco Survey (GATS) pada tahun 2011 memperlihatkan bahwa jumlah pengguna tembakau, mencapai 61 juta orang atau mencakup sekitar 36 persen dari total penduduk Indonesia.²

¹ Kadir, Ruslan, *Konsumsi Rokok Produk Indonesia Yang Mengkhawatirkan*, <https://indoneis.tempo.co>, diakses pada hari jumat 23 November 2018, Pukul 14.00.

² ibid

Perlu adanya pengawasan ekstra ketat dalam sektor pengawasan tembakau, mengingat agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran hasil rokok ilegal di lingkungan masyarakat, sehingga pendapatan yang sudah ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Rokok adalah produk berbahaya dan adiktif. Rokok mengandung 7000 zat kimia, 250 diantaranya adalah karsinogenik (pencetus kanker). Rokok adalah penyebab kematian terbesar yang dapat dicegah di dunia. Satu dari 10 kematian orang dewasa disebabkan oleh konsumsi rokok. Tiap Tahun rokok menyebabkan kematian 5,4 juta orang atau rata-rata 1 kematian setiap 5,8 detik (WHO 2004).³

Kerugian ekonomi negara akibat rokok jauh melebihi pendapatan cukai. Tahun 2010, jumlah komulatif kerugian ekonomi akibat rokok sebesar 245,41 triliun rupiah, yang berasal dari pengeluaran masyarakat untuk membeli tembakau 9138 triliun rupiah), kehilangan tahun produktif karena kematian prematur, sakit dan disability (105,3 triliun rupiah) dan total biaya rawat jalan karena penyakit terkait tembakau(90,26 triliun rupiah). Jumlah kerugian ini lima kali lipat dibandingkan pemasukan pemerintah dari cukai rokok untuk tahun yang sama, yakni 5,5 triliun rupiah.⁴

Rendahnya harga rokok, pertumbuhan penduduk, kenaikan pendapatan rumah tangga, dan mekanisme industri rokok kretek ikut menyumbang meningkatnya konsumsi tembakau yang signifikan di Indonesia sejak tahun 1970-an, sebagian besar perokok di Indonesia (88 persen) mengkonsumsi rokok kretek yaitu rokok

³ M, Tauhid, *Berita Pajak Rokok*, <http://Dinkeskotametro.com>, Diakses pada hari jumat 23 November 2018, pukul 14.25.

⁴ *Ibid.*

yang terdiri dari tembakau yang dicampur cengkeh. Angka prevalensi perokok adalah 34 persen dimana perokok laki-laki 63 persen. Konsumsi per kapita penduduk dewasa naik sebesar 9,2 persen antara tahun 2001 dan 2004.

Tenggang waktu lebih dari 25 tahun antara saat pertama mulai merokok sampai dengan munculnya berbagai rokok kronis, maka dampak buruk akibat konsumsi rokok baru disadari saat ini, lebih dari separuh 57 juta perokok di Indonesia akan meninggal karena penyakit yang disebabkan oleh rokok.

Akibat informasi yang tidak sempurna yang dimiliki oleh konsumen tentang risiko kesehatan dan efek adiktif (kecanduan) menyebabkan terjadinya kegagalan pasar pada konsumsi tembakau. Sebanyak 78 persen dari perokok di Indonesia mulai merokok sebelum usia 19 tahun. Nikotin bersifat sangat adiktif (mencandu), hal ini ditunjukkan oleh perokok usia di bawah 15 tahun, dimana 8 dari 10 diantaranya gagal dalam usahanya untuk berhenti merokok, tidak seperti barang konsumsi adiktif lainnya yang ilegal, konsumen rokok secara terus menerus dihadapkan pada gencarnya iklan yang mempromosikan rokok sebagai sesuatu yang umum diterima di lingkungan masyarakat. Cukai rokok berperan penting dalam menjaga tingginya harga rokok untuk mencegah anak-anak dan orang dewasa yang belum merokok agar tidak mulai merokok, yang mengakibatkan kecanduan seumur hidup.⁵

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai bahwa pemungutan negara

⁵ Sara L. Baber, dkk. 2008, *Tembakau diindonesia*, Paris The Union. Hlm 5.

dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik. Pasal 2 ayat (1) Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik :

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan
- b. Peredarannya perlu diawasi
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup
- d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan

Pita Cukai adalah tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat dengan spesifikasi dan desain tertentu yang digunakan sebagai bukti pelunasan cukai dan sekaligus sebagai alat pengawas dalam rangka pengamanan penerimaan Negara, dimanadari produksi hasil tembakau yang banyak beredar ditengah masyarakat adalah rokok yang dikemas untuk penjualan eceran akan tetapi tidak dilekati dengan pita cukai atau yang sering disebut dengan rokok polos. Rokok polos ini dikategorikan sebagai rokok ilegal. Rokok ilegal adalah Rokok yang beredar di wilayah Indonesia yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 bahwa Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) yang menjadi Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok. Provinsi Lampung dengan demikian berhak mendapat bagian dari pajak diperkuat dengan peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal (2) bahwa salah satu jenis yang diatur dalam peraturan ini adalah Pajak Rokok.

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “ **Pengawasan Terhadap Peredaran Roko Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung**”

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian Latar Belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimanakah pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di Kota Bandar Lampung ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di kota Bandar Lampung ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian ini akan berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di Kota Bandar Lampung pada tahun 2018. Rokok ilegal adalah rokok yang tidak ada ijin edarnya

dan tidak dilekati oleh pita cukai sedangkan rokok legal adalah rokok yang memiliki ijin edarnya dan dilekati oleh pita cukai asli.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat terhadap pengawasan peredaran rokok ilegal di Kota Bandar Lampung.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara tentang pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai sumber bacaan dan informasi bagi masyarakat luas, praktisi hukum atau instansi terkait tentang Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung.
2. Sebagai salah satu syarat penulis untuk meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

3. Sebagai Bahan Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu oleh Direktorat Jenderal Bea dan cukai dan Dinas Instansi Terkait di Kota Bandar Lampung

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Cukai

2.1.1 Pengertian Cukai

Istilah cukai dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Cukai merupakan pajak Negara yang dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif serta perluasan pengenaannya berdasarkan sifat atau karakteristik objek cukai, sehingga dapat dikatakan bahwa Cukai termasuk pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain dalam hal ini adalah pemakai atau konsumen.

Cara membedakan pita cukai asli dan pita cukai palsu yaitu dapat dilihat dengan mata telanjang dari kertas cukainya, ada tanda serat atau tidak, dengan menggunakan kaca pembesar, serat terlihat lebih jelas, apabila disorot memakai

lampu sinar ultraviolet (UV) maka akan terlihat tebaran serat berbentuk batang pendek berwarna oranye, jingga, dan biru, berarti dapat dikatakan cukai tersebut asli.

2.1.2 Pengertian Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal

Pengawasan merupakan sebuah proses di dalam menetapkan ukuran dari kinerja dan juga pengambilan tindakan yang dapat mendukung dalam pencapaian hasil yang diharapkan agar sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan. Atau juga dapat diartikan ialah sebuah proses agar dapat memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai seperti apa yang sudah direncanakan.

Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli :

1. Sarwoto

Pengawasan ialah kegiatan dari manajer yang mengusahakan supaya pekerjaan-pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ataupun hasil yang sudah dikehendaki. Didalam definisi itu sarwoto menyatakan secara eksplisit subyek yang juga melaksanakan pengawasan ataupun mempunyai fungsi pengawasan yaitu manajer, sebagai sebuah standar ataupun sebagai tolak ukur dari sebuah rencana yang telah ditetapkan dan juga hasil yang telah dikehendaki.

2. Soekarno K.

Pengawasan ialah suatu proses yang menentukan mengenai apa yang harus dikerjakan, supaya apa yang harus dikerjakan, supaya apa yang diselenggarakan dapat sejalan sesuai dengan rencana. Disini Soekarno K lebih menekankan bahwa pengawasan ialah sebagai proses yang menentukan mengenai apa yang harus dikerjakan.

3. S.P. Siagian

Pengawasan merupakan sebuah proses pengamatan pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk dapat menjamin supaya seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. Di dalam definisi yang diberikan S.P. Siagian memiliki ciri yang penting yaitu bahwa sebuah definisi pengawasan bisa diterapkan hanya bagi pengawasan pada pekerjaan-pekerjaan yang tengah berjalan, tidak bisa diterapkan pekerjaan-pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan.

2.1.3 Pengertian Bea Cukai

Istilah dan pengertian bea cukai tertuang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 kepabeanan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995. Pengertian Bea adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang di impor dan diekspor, sedangkan untuk pengertian Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat ataupun karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang, tidak hanya itu, yang memberikan pengawasan dan yang mengurus mengenai bea cukai atau yang biasa disebut dengan Kepabeanan. Pengertian kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk.

2.1.4 Pengertian Pita Cukai

Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai. Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai (pengusaha

pabrik yang telah mempunyai NPPBKC) sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang. Pita cukai diperoleh oleh wajib cukai di Kantor dan Cukai, pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak Negara yang melekat pada barang kena cukai, dalam hal ini berupa hasil tembakau (rokok), sehingga hasil tembakau tersebut dapat dikeluarkan dari pabrik. Hasil tembakau dianggap telah dilunasi cukainya, setelah hasil tembakau tersebut telah dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang berlaku, untuk hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukai harus dilakukan sebelum hasil tembakau dikeluarkan dari pabrik.

2.1.5 Pengertian Cukai Hasil Tembakau dan Tarif Cukai Hasil Tembakau

Peredaran rokok ilegal yang marak terjadi dengan adanya pita cukai palsu menjadi tujuan penulisan. Cukai Hasil Tembakau (CHT) adalah cukai yang dikenakan terhadap beberapa produk hasil tembakau. Hasil tembakau terdiri dari: Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, Tembakau Iris, Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya. Macam-macam Sigaret seperti: Sigaret Kretek mesin/SKM, Sigaret Putih Mesin, Sigaret Kretek Tangan/SKT, Sigaret Kretek Tangan Filter, sigaret Putih Tangan, Sigaret Putih Tangan Filter,⁶ dalam penulisan ini yang difokuskan adalah mengenai objek cukai hasil tembakau.

Cukai hasil tembakau sudah ada sejak jaman sebelum kemerdekaan Indonesia. Cukai tembakau pada masa ini diatur dengan yang disebut *Staatsblad* No. 517 Tahun 1932, *Staatsblad* No. 560 Tahun 1932, dan terakhir dengan *Staatsblad*

⁶Bagian Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No.203/PMK.011/2008 tentang *Tarif CHT*

No.234 Tahun 1949 tentang ”*Tabaksaccijns-Ordonnantie*” dan keseluruhannya ditulis dalam bahasa Belanda.⁷

Kebijakan cukai yang menarik saat itu yakni melarang pemasukan hasil tembakau buatan luar negeri yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia dalam upaya mengamankan dan meningkatkan produksi hasil-hasil tembakau dalam negeri kecuali untuk para anggota perwakilan negara asing untuk dipakai sendiri dan untuk hal tersebut masih terbatas jumlahnya, namun kemudian tahun 1968, hasil tembakau buatan luar negeri diperbolehkan masuk asalkan membayar cukai serta pajak lainnya dan ini berlangsung hingga sekarang.

Pelaksanaan tarif cukai sesuai dengan Undang-Undang No. 39 tahun 2007 sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Direktorat Jendral Bea Cukai, selaku instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukaimempunyai tugas sebagai pengelolaan keuangan Negara⁸dibawah pengawasan Departemen Keuangan Negara Republik Indonesia, dalam rangka pengendalian konsumsi barang kena cukai berupa hasil tembakau, kepentingan penerimaan Negara, memudahkan pemungutan dan pengawasan barang kena cukai diterapkan sistem tarif cukai spesifik dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau, dan pada tanggal 21 September 2012 Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyepakati untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau dan

⁷<http://usu.ac.id> diakses tanggal 19 juni 2018

⁸*Ibid*, hlm. 13.

penyesuaian harga jual eceran (HJE) sebagai salah satu upaya pencapaian target penerimaan pajak.⁹

Tarif cukai rokok digolongkan berdasarkan produksi tahunan dan jenis rokok yang diproduksi. Terdapat tiga macam jenis rokok di Indonesia, yaitu Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok kretek yang menggunakan filter, Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau rokok kretek tanpa filter, dan Sigaret Putih Mesin (SPM) atau rokok putih, sedangkan produksi rokok tahunan dihitung berdasarkan pemesanan pita cukai rokok, yang terbagi dalam tiga golongan, yaitu:

1. Golongan I atau produsen berskala besar adalah produsen yang memiliki produksi tahunan lebih dari dua miliar batang per tahun.
2. Golongan II atau produsen skala medium adalah untuk produsen yang memiliki produksi tahunan 500 juta batang hingga dua miliar batang per tahun.
3. Golongan III atau produsen berskala kecil adalah produsen yang memproduksi kurang dari 500 juta batang per tahun.

Faktor yang mempengaruhi makin maraknya rokok ilegal adalah kenaikan tarif cukai. Tarif cukai rokok sendiri dari tahun 2012 sampai 2014 mengalami kenaikan sebesar 8% tiap tahunnya. Kenaikan tarif cukai tersebut mengakibatkan kenaikan harga rokok semakin tidak kompetitif sehingga mengakibatkan ketidakmampuan masyarakat untuk membeli rokok yang legal akibat harganya yang melambung tinggi akibat kenaikan tarif cukai, sementara tingkat ketergantungan masyarakat atas barang tersebut sudah sedemikian tinggi.

⁹Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 179/PMK.011/2012

Kenaikan tarif cukai ini menimbulkan dampak negatif terhadap pengusaha barang kena cukai atau produsen barang kena cukai, oleh sebab itu banyak pabrik rokok maupun pengusaha kecil barang kena cukai yang meminta pemerintah maupun DJBC selaku instansi pemerintahan di bidang kepabeanan dan cukai untuk segera merubah tarif cukai yang ada agar tidak menimbulkan kerugian terhadap para pengusaha barang kena cukai.

2.1.6 Ciri-ciri Cukai dan Pita Cukai

Cukai rokok merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi Negara, namun saat ini marak sekali terjadi penyelewengan terhadap cukai rokok sehingga negara banyak dirugikan karenanya hingga miliaran rupiah. Selama lima tahun terakhir ini, banyak beredar dan menggejala di pasaran produk-produk rokok yang dilekati pita cukai palsu dan produk-produk rokok yang tidak dilekati pita cukai atau dapat disebut juga dengan istilah rokok polos. Produk hasil tembakau berupa rokok yang beredar di pasaran yang dilekati pita cukai palsu atau yang sama sekali tidak dilekati pita cukai, tidak membayar atau melunasi cukai kepada negara, untuk kasus dibidang cukai, biasanya modus operasi digunakan pelaku ada dua aspek yaitu aspek persyaratan izin, dengan mendirikan pabrik rokok tanpa izin (tanpa NPPBKC). Kedua, aspek pelunasan pembayaran cukai dengan menjual dan mengedarkan hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai yang diwajibkan (rokok polos, dilekati pita cukai palsu, atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya).

Cukai dikenakan terhadap barang tertentu secara selektif. Tujuan pengenaan cukai adalah untuk setiap jenis barang berbeda-beda sedangkan bagi pajak

umumnya dikenakan secara umum, sedangkan tarif cukai berbeda-beda antara satu obyek dengan obyek yang lainnya, sedangkan pajak umumnya memiliki satu tarif untuk seluruh obyek cukai.

Subjek cukai adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas pungutan cukai, dalam undang-undang cukai subjek yang dimaksud adalah:

- a. Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai
- b. Pengusaha Tempat Penyimpanan Etil Alkohol
- c. Importir Barang Kena Cukai
- d. Penyalur Etil Alkohol
- e. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol

Sedangkan yang dimaksud objek cukai adalah ¹⁰:

- a. Etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.
- b. Minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat mengandung etil alkohol
- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Desain dan Warna Pita Cukai Hasil Tembakau Unsur utama yang terdapat pada pita cukai hasil tembakau adalah kertas, hologram, dan cetakan. Pada masing-masing unsur tersebut ditanamkan kelengkapan pengaman '*Securityfeature*', agar

¹⁰M Zulhunain Fahmi. *Konsep Cukai*, (<http://zulhunain.blogspot.com/2012/06/konsep-cukai.html>), diakses tanggal 16 juni 2018

pita cukai sulit dipalsukan. Pada pita cukai tercetak besarnya tarif cukai dan harga jual eceran sebagai harga dasar pengenaan cukai, selain besar tarif dan harga jual eceran, pada pita cukai jugatercetak tahun anggaran.

Sesuai Peraturan Menteri Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P24/BC/2004 tentang Desain dan Warna Pita Cukai Hasil Tembakau, warna pita cukai hasil tembakau adalah:

1. Warna biru dominan dikombinasikan dengan warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau jenis SKM, SPM, SKT, TIS yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan I;
2. Warna coklat dominan dikombinasikan dengan warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau jenis SKM, SPM, SKT, TIS yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan II;
3. Warna hijau dominan dikombinasikan dengan warna coklat, digunakan untuk hasil tembakau jenis;
 - a. SKM dan SPM yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan III; dan
 - b. SKT dan TIS yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan III/A; dan
 - c. KLM, KLB dan SPT yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan II;
4. Warna jingga dominan dikombinasikan dengan warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau jenis;
 - a. SKT dan TIS yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan III/B; dan
 - b. KLM, KLB dan SPT yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan
5. Warna merah dominan dikombinasikan dengan warna coklat, digunakan untuk hasil tembakau jenis cerutu dan hasil pengolahan tembakau

lainnya, ungu dominan dikombinasikan dengan warna coklat, digunakan untuk hasil tembakau buatan luar negeri.

Tata Cara Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sesuai Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, pita cukai disediakan oleh Menteri Keuangan, arti kata “disediakan” dalam Pasal 7 ayat (4), adalah suatu norma yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan mempunyai kewajiban untuk menyediakan pita cukai di Kantor Bea Cukai, pengusaha pabrik dapat mengambil pita cukai yang dibutuhkan untuk pelunasan cukai, di kantor Bea dan Cukai. Penyediaan pita cukai hasil tembakau berbeda dengan penyediaan materai, pada materai, wajib bayar meterai memperoleh materai dengan membeli dari pasar secara bebas, sedangkan pita cukai hanya dapat diperoleh di Kantor Bea dan Cukai. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-22/BC/2005 tentang Penyediaan dan Tata Cara Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor :

P-04/BC/2006, tata cara untuk memperoleh pita cukai adalah sebagai berikut:

- a) Pengusaha pabrik mengajukan permohonan penyediaan pita cukai (P3C) untuk rencana pemakaian/kebutuhan selama tiga bulan ke depan ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.
- b) Berdasarkan permohonan tersebut, Di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan proses penyediaan pita cukai dengan membuat order pencetakan.
- c) Setelah pita cukai tersedia, pengusaha pabrik mengajukan permohonan pemesanan pita cukai dengan mempergunakan formulir pemesanan pita cukai, sesuai dengan jenis dan merek rokok yang akan ditempel pita cukai.

- d) Petugas Bea dan Cukai melakukan penelitian dan penomoran CK-1
- e) Setelah CK-1 diteliti dan dinomori oleh petugas Bea dan Cukai, pengusaha pabrik melakukan pembayaran cukai dan PPN hasil tembakau ke BANK
- f) Bukti Pembayaran dan CK-1 diserahkan ke petugas Bea dan Cukai untuk mendapatkan pita cukai.
- g) Petugas Bea dan Cukai menyerahkan pita cukai ke pengusaha pabrik.

2.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bea Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur yang terdiri dari pelaksanaan tugas pokok dan juga memiliki fungsi Departemen Keuangan yang berada dibidang kepabeanan dan juga cukai. Pabeanan tentunya tidak terlepas dari kegiatan ekspor dan impor, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, sedangkan untuk impor adalah kegiatan yang memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

Dalam hal ini yang dikenakan bea masuk adalah pungutan negara yang sesuai Undang-Undang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, sedangkan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tugas dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang berada di bidang pengawasan, dan juga penegakan hukum, mengenai pelayanan dan juga mengenai optimalisasi penerimaan negara yang berada di bidang kepabeanan dan cukai yang sesuai dengan keputusan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi bea cukai adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan mengenai kebijakan yang berada dibidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan optimalisasi penerimaan negara yang berada di bidang kepabeanan dan juga cukai.
- b. Pelaksanaan kebijakan yang berada di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara yang berada di bidang kepabeanan dan juga cukai.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berada di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan juga optimalisasi penerimaan negara yang berada di bidang kepabeanan dan juga cukai.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan suatu negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- e. Kemudian melakukan pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- f. Serta melakukan pelaksanaan yang fungsi lainnya diberikan kepada Menteri Keuangan.

2.3 Usaha Pabrik Rokok

Dalam menjalankan usaha pabrik rokok, pengusaha mempunyai beberapakewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, sebagai contoh yang diatur dalam *Pasal 16* yaitu Pengusaha Pabrik wajib mencatat dan membukukan barang kena cukai yang dibuat di pabrik, dimasukkan

ke pabrik atau dikeluarkan dari pabrik, di samping itu pengusaha juga diwajibkan memberitahukan secara berkala kepada Kepala Kantor tentang barang kena cukai yang selesai dibuat. Kewajiban melaksanakan pembukuan dan pencatatan oleh pengusaha adalah yang sesuai dengan prinsip dan kaidah akuntansi yang berlaku umum dan dilaporkan berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia, di samping itu pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai ke dalam dan ke luar pabrik wajib diberitahukan oleh pengusaha kepada Kepala Kantor dan wajib dilindungi dengan dokumen cukai, pada saat dilakukan pencacahan barang kena cukai di pabrik oleh Pejabat Bea dan Cukai, pengusaha pabrik berkewajiban menunjukkan semua barang kena cukai yang ada di dalam pabrik, serta menyediakan tenaga dan peralatan untuk keperluan pencacahan.

Pengusaha pabrik rokok bertanggung jawab terhadap pelunasan cukai atas Barang Kena Cukai yang diproduksinya dengan cara melekatkan produk rokok yang dihasilkannya dengan pita cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tersebut adalah :

- 1) cukai yang dilekatkan sesuai dengan tarif cukai dan harga dasar Barang Kena Cukai yang ditetapkan
- 2) pita cukai yang dilekatkan utuh atau tidak rusak atau bukan bekas pakai
- 3) pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada barang kena cukai yang bukan haknya dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

2.4 Sifat dan Karakteristik Barang Kena Cukai

Pengenaan cukai di Indonesia berdasarkan undang-undang cukai dibedakan menjadi tiga jenis yaitu penerimaan cukai yang berasal dari hasil tembakau, cukai minuman mengandung etil alkohol dan cukai etil alkohol. Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang cukai mengenakan cukai terhadap 3 (tiga) jenis Barang Kena Cukai (BKC). Semua jenis BKC tersebut dikenakan pungutan cukai karena sifatnya yang merusak kesehatan masyarakat, sehingga peredarannya perlu diawasi dan dikendalikan.

Tujuan pengenaan cukai pada jenis BKP tersebut selain untuk mengawasi peredarannya yaitu untuk menambah penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak atas cukai.

Menurut UU.No.39/2007 cukai dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat/karakteristik:

1. Konsumsi perlu dikendalikan
2. Peredarannya diawasi
3. Penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat ataupun dalam lingkungan hidup.
4. Penggunaannya memerlukan pembebanan pungutan negara demi terciptanya keadilan dan keseimbangan (terhadap barang yang dicirikan sebagai barang mewah atau yang memiliki nilai tinggi) dikenai cukai.

Barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik 1, 2,3, atau 4 maka barang tersebut dikategorikan sebagai Barang Kena Cukai (BKC) dan dikenai cukai berdasarkan tarif cukai paling tinggi. Rokok memenuhi sifat/karakteristik angka 1,

2, & 3 maka rokok termasuk Barang Kena Cukai (BKC) yang dibatasi secara ketat impor, peredaran, dan pemakaiannya; melalui instrumen tarif.

Cukai dapat juga dikenakan dalam rangka keadilan dan keseimbangan; misal cukai terhadap barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Cukai yang dikenakan terhadap BKC seperti:¹¹

- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol
- c. Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya

Diterapkannya cukai berdasarkan tarif paling tinggi terhadap produk hasil tembakau, diharapkan konsumsi terhadap rokok berkurang. Tarif cukai dapat diubah dari persentase harga dasar menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan Barang Kena Cukai (BKC). Perubahan tarif cukai tersebut dapat berupa perubahan dari persentase harga dasar (*advalorem*) menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan BKC (spesifik) atau sebaliknya, demikian pula dapat berupa gabungan dari kedua sistem tersebut.¹²

¹¹Lihat UU. No. 11/1995, Op. cit. Pasal 4 (Ayat 1)

¹²UU. No.39/2007, Op. cit, Pasal 5 (Ayat 3), dan Penjelasan Pasal 5 (Ayat 3)

2.5 Peraturan Tentang Cukai

1) Undang-Undang Dasar 1945

Menciptakan ketertiban dan kenyamanan merupakan kewajiban bersama yang harus diwujudkan oleh masing-masing individu, masyarakat, dan negara, sebagai implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara harus mampu hadir dalam memberikan tanggung jawab terhadap perlindungan hak asasi warga negaranya dalam wujud ketertiban dan kenyamanan bermasyarakat. Negara hadir dalam memberikan perlindungan kesehatan terhadap setiap warga negaranya, baik dalam perwujudan pelayanan kesehatan, maupun menciptakan lingkungan hidup yang sehat kepada setiap warga negaranya, hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Keberadaan undang-undang tentang cukai telah mengatur mengenai keberadaan produk barang kena cukai, keberadaan barang kena cukai tersebut harus dapat dilakukan pengawasan dan pengendalian. Keberadaan produk barang kena cukai dianggap mempunyai dampak yang luas bagi yang mengkonsumsinya tersebut, oleh karenanya sangat perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian agar produk barang tersebut tidak disalahgunakan atau diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Adapun produk barang kena cukai menurut ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Pasal 4.

3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Keberadaan undang-undang tentang pajak dan retribusi, salah satunya telah mengatur mengenai hasil penerimaan pajak daerah dari cukai tembakau.

2.5.1 Dasar Hukum Tentang Cukai

Pungutan cukai merupakan salah satu komponen penerimaan negara yang memiliki ciri khusus dan berbeda dengan pungutan pajak lainnya. Ciri khusus yang dimaksud adalah adanya sifat dan karakteristik tertentu pada objek yang dikenakan cukai. Karakteristik tertentu yang melekat pada barang kena cukai meliputi *Selectivity in Coverage* (dikenakan terhadap objek-objek tertentu), *Discrimination in Intens* (dipungut untuk tujuan-tujuan tertentu), dan *Quantitative Measurement* (berimplikasi pada pengawasan fisik atau pengukuran oleh otoritas cukai). Pungutan cukai di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.39 tahun 2007 tentang Cukai, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Cukai.

Undang-Undang Cukai tersebut mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan cukai termasuk di dalamnya yaitu terkait dengan potensi penerimaan cukai dan larangan yang dilengkapi dengan sanksi administrasi maupun sanksi pidana untuk menghindari pelanggaran dalam bidang cukai, hal tersebut dimaksudkan agar penerimaan cukai di Indonesia lebih maksimal.

2.5.2 Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2000/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan NPPBKC untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau, untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau wajib memenuhi 2 syarat yaitu :

1. Syarat Fisik

- a. Tidak berhubungan dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin.
- b. Tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal
- c. Berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum.

2. Syarat Administrasi

Dalam hal syarat administrasi terdapat empat (4) tahap yakni :

1. Tahap Pertama

Sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPBKC, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada KPPBC Madya Pabean B Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha dengan melampirkan :

- b. Salinan/fotocopy izin usaha industri atau tanda daftar industri.
- c. Gambar denah lokasi, bangunan atau tempat usaha.
- d. Salinan/fotocopy IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)
- e. Salinan/fotocopy izin yang diterbitkan oleh pemda setempat berdasarkan Undang-Undang mengenai gangguan.

2. Tahap Kedua

Atas permohonan yang diajukan, pejabat Bea dan Cukai melakukan wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran :

- a. Data pemohon sebagai penanggung jawab.
- b. Data dalam lampiran permohonan.

Atas pelaksanaan wawancara tersebut pejabat Bea dan Cukai membuat Berita Acara Wawancara (BAW) yang ditandatangani kedua belah pihak.

3. Tahap Ketiga

Setelah pelaksanaan wawancara dilakukan, pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lokasi, Bangunan selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak permohonan pemeriksaan lokasi pabrik diterima.

Dokumen BAP yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan NPPBKC memiliki masa berlaku selama 3(tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pemohon tidak mengajukan permohonan NPPBKC maka seluruh tahapan yang telah dilalui dianggap gugur.

4. Tahap Keempat

Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pelaksanaan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha oleh pejabat Bea dan Cukai pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p Kepala KPPBC

Madya Pabean B Bandar Lampung dengan menggunakan Formulir PMCK-6 dengan dilampiri :

- a. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lokasi, bangunan atau tempat usaha.
- b. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).
- c. Surat penunjukan sebagai agen penjualan dari produsen hasil tembakau yang diimpor.

2.6 Kewenangan Direktorat Jendral Bea Cukai

Kewenangan Direktorat Jendral Bea Cukai adalah menjalankan peraturan terkait ekspor dan impor yang diterbitkan oleh departemen atau instansi pemerintahan yang lain, seperti dari Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Departemen Pertahanan dan peraturan lembaga lainnya.

Semua peraturan ini menjadi kewajiban bagi Direktorat Jendral Bea Cukai untuk melaksanakannya karena Direktorat Jendral Bea Cukai adalah instansi yang mengatur keluar masuknya barang di wilayah Indonesia. Esensi dari pelaksanaan peraturan-peraturan terkait tersebut adalah demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan dan pelayanan, karena tidak mungkin jika setiap instansi yang berwenang tersebut melaksanakan sendiri setiap peraturan yang berkaitan dengan hal ekspor dan impor, tujuan utama dari pelaksanaan tersebut adalah untuk menghindari yang harus dilewati oleh setiap pengekspor dan pengimpor dalam beraktivitas.

2.6.1 Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal

Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal harus dilakukan secara tegas oleh dinas instansi terkait. Petugas yang berwenang harus melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal, baik dalam produksi, maupun dalam peredarannya. Adapun bentuk pengendalian secara umum terhadap peredaran rokok ilegal, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pengawasan produksi di wilayah pemasok cukai hasil tembakau ilegal,
- 2) Pengawasan peredaran di wilayah peredaran cukai hasil tembakau ilegal.

Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, salah satunya dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi terkait lainnya kerjasamatersebut dilakukan melalui koordinasi secara terus-menerus dengan dinas instansi terkait, yakni:

- 1) Pengawasan terhadap pabrik rokok yang dilakukan oleh kantor bea dan cukai
- 2) Pengawasan terhadap pajak cukai
- 3) Pengawasan terhadap peredaran rokok yang dilakukan oleh oknum-oknum nakal.

2.6.2 Faktor Yang Mempengaruhi Peredaran Rokok Ilegal

- a. Faktor hukum
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

2.7. Upaya Peningkatan Pengawasan Penegakan Hukum Atas Peredaran Rokok Ilegal

Pengawasan diartikan sebagai proses memastikan apakah aktivitas yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, maka dapat diartikan bahwa pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa suatu kebijakan yang sedang berlaku telah dilaksanakan dengan baik sesuai rencana atau tujuan kebijakan tersebut. Pengawasan dalam kamus Bahasa Indonesia susunan W.J.S. Poerwodarminto (1989: 67), menyebutkan : pengawasan adalah pemilikan dan penjagaan,¹³

Pengawasan itu berarti melihat dan menjaga, sehingga dalam lingkup pengawasan dibidang cukai berarti melihat dan menjaga hal-hal yang berkaitan penegakan hukum di bidang cukai. Pengawasan merupakan salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selain melakukan pelayanan. Pengawasan merupakan bentuk kontrol yang dilakukan oleh salah satu fungsi atau bagian di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk peneliti apakah pelayanan itu telah dilakukan sebagaimana mestinya”.¹⁴

Upaya Pengawasan yang dilakukan Petugas Bea dan Cukai bersifat administratif maupun fisik, dengan cara melakukan pengawasan terhadap segala bentuk perbuatan maupun tidak berbuat yang berakibat terjadinya pelanggaran terhadap

¹³Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. 1989. hal 67

¹⁴Warta Bea Cukai. Juli 2007. *Pengawasan yang Bagaimana yang Harus Dilakukan DJBC*. Kantor Pusat DJBC Jakarta. Hal 16

ketentuan Undang-Undang yang berlaku yang merugikan negara secara langsung atau tidak dan atau mempermudah terjadinya kerugian negara.¹⁵

Menurut Heru Santoso S.H. Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pengawasan administrasi di bidang cukai selama ini dilakukan melalui perizinan bagi pengusaha di bidang cukai, dokumen cukai dan dokumen pelengkap cukai yang diwajibkan, terutama dokumen pembayaran, dokumen pelindung pengangkutan barang kena cukai, juga kewajiban bagi Pengusaha melaksanakan pembukuan dan pencatatan,¹⁶ selain itu mengenai audit cukai yang terdapat pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, mempertegas dan mengatur lebih rinci kewenangan pejabat bea cukai untuk melaksanakan audit cukai sehingga objek audit kooperatif dalam membantu proses audit juga merupakan bentuk pengawasan administratif.

Pengawasan di bidang audit adalah salah satu bentuk pengawasan terhadap kegiatan di bidang cukai yang dilakukan setelah diselesaikannya segala formalitas cukainya atau dikenal dengan istilah *post audit*. Menurut Direktur Audit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Drs. Thomas Sugijata, Ak.MM bentuk pengawasan yang dilakukan bea dan cukai dalam hal audit adalah dengan cara melaksanakan audit terhadap buku, catatan, dokumen, dan surat serta persediaan barang.¹⁷

¹⁵Karyana, Adang. 2004. *Diklat Jarak Jauh Teknis Substantif Spesialisasi Cukai : Modul 9 : Penegakan Hukum di Bidang Cukai*. Jakarta. Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai. Hal 4

¹⁶Warta Bea Cukai. Oktober 2007. *Pengawasan di Bidang Cukai*. Jakarta Kantor Pusat DJBC. Hal 12

¹⁷Ibid, hal 23

Kewajiban pejabat bea dan cukai berdasarkan Pasal 17, menyelenggarakan buku rekening barang kena cukai untuk setiap pengusaha pabrik mengenai barang kena cukai yang cukai dan berada di pabrik, juga merupakan salah satu bentuk pengawasan administratif.

Kewenangan Petugas Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan terhadap pabrik, tempat penyimpanan, atau tempat lain yang digunakan untuk menyimpan barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan bentuk pengawasan fisik. Penindakan yang dilakukan petugas bea dan cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan dan penyegelan atas sarana pengangkut dan barang kena cukai yang diangkutnya merupakan upaya pencegahan akan terjadinya pelarian cukai.

Keberhasilan dari pengendalian dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu sangat ditentukan oleh semua pihak, tidak hanya terbatas pada aparat yang berwenang saja, tetapi juga pengusaha yang melakukan produksi rokok, dimana harus menaati segala ketentuan yang telah ditentukan, selain itu juga kesadaran masyarakat untuk tidak mengkonsumsi rokok ilegal juga harus ditingkatkan dan dibudayakan.

Secara umum upaya Peningkatan Pengawasan Penegakan Hukum atas Peredaran Rokok Ilegal, meliputi:¹⁸

1. Peningkatan sinergi internal Bea Cukai (Kantor Pusat Kantor Wilayah, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai)
2. Pengawasan pendistribusian dan penggunaan pita cukai secara elektronik
3. Pengawasan produksi BKC secara elektronik
4. Pengawasan lapangan di wilayah produksi, pengangkutan dan pemasaran
5. Pertukaran data Bea Cukai dengan Ditjen Pajak

Padadarnya setiap bentuk campur tangan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas, yang menjadi sendi utama negara hukum¹⁹

¹⁸Ibid, hal 3

¹⁹ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2002), hlm. 187

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian hukum menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris.

3.1.1 Pendekatan Normatif

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, membahas kemudian mengkaji bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rokok.

3.1.2 Pendekatan Empiris

Sebagai pendukung akan dilakukan pendekatan secara empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengetahui melalui fakta-fakta yang ada atau yang terjadi dalam lokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang kejadian yang ada hubungannya dengan masalah terhadap Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Di Kota Bandar Lampung. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian ke narasumber dari KASI Pajak

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi, Pelaksana Pemeriksa Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung.

3.2 Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam menunjang hasil penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang memuat hal-hal yang bersifat teoritis, asas-asas, konsepsi-konsepsi, sikap dan pandangan atau doktrin hukum serta isi kaedah hukum yang berkaitan dengan masalah terhadap Pengawasan Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung.

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui responden dengan cara pengumpulan data, instrumen penelitian dengan kuisioner dan wawancara dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti studi dokumentasi dan literatur dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen dan khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

A Bahan Hukum Primer

Data ini mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam peraturan perundang-undangannya, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
7. Peraturan Menteri Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor P24/BC/2004 tentang Desain dan Warna Pita Cukai Hasil Tembakau
8. Peraturan Direktur Jendral Bea Cukai nomor P-04/BC/2006
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor P-26/PMK.4/2006 tentang Pengembalian Cukai
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 610/pmk.04/2006 tentang Penyediaan dan Desain Pita Cukai Hasil Tembakau

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan

C. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan adalah proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah buku-buku, mempelajari, mencatat dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan terhadap Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu Di Kota Bandar Lampung.

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan dengan cara peneliti langsung ke lapangan penelitian serta untuk mendapatkan data primer dilakukan wawancara langsung dengan beberapa informan yaitu dari Direktorat Jendral Pajak dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya B Bandar Lampung dengan

menyiapkan daftar pertanyaan yang dapat membantu mendapatkan data primer.

3.3.2 Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data, dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Identifikasi Data adalah mengidentifikasi data yang berhubungan dengan permasalahan terhadap pengawasan rokok Ilegal.
- 2) Seleksi Data adalah proses penyaringan terhadap data yang benar-benar berhubungan dengan pokok permasalahan terhadap pengawasan Rokok Ilegal.
- 3) Klasifikasi Data adalah Penempatan data menurut kelompok yang telah ditetapkan untuk memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- 4) Sistematika data yaitu penyusunan dan berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.
- 5) Penyusunan Data adalah melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memindahkan dalam menganalisa data tersebut.

3.4 Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengangkat fakta keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian dan menyajikan apa adanya.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian yang bersifat sosial adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu proses pengorganisasian dan pengurutan dalam keadaan pola, kategori dan satu urutan dasar sehingga dapat dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian, dengan kata lain analisis deskriptif kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis dan/atau lisan dan perilaku nyata.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dinas instansi terkait adalah melalui pengendalian produksi di wilayah pemasok cukai hasil tembakau ilegal dan pengendalian peredaran di wilayah peredaran cukai hasil tembakau ilegal, selain itu pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal juga dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait, sedangkan penegakan hukumnya melalui penindakan dan penyidikan (P2) dalam melakukan penindakan dan penegakan peraturan terhadap rokok ilegal.
2. Faktor yang dapat menghambat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dinas instansi terkait dalam rangka efektifitas pengawasan peredaran rokok ilegal adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal, masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, masih kurangnya kesadaran produsen rokok dalam memproduksi rokok ilegal

(keuntungan dengan modal dagang yang kecil), masih lemahnya aturan atau regulasi terhadap peredaran rokok ilegal, dan adanya kenaikan tarif cukai.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan-kesimpulan yang telah diuraikan diatas, terdapat saran yang diajukan penulis sebagai bahan masukan sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal yang disertai dengan lemahnya aturan atau regulasi terhadap peredaran rokok ilegal.

Sebaiknya masyarakat di beri pemahaman akan bahaya rokok ilegal sehingga masyarakat mengerti mengkonsumsi rokok ilegal selain mengganggu kesehatan dapat juga merugikan negara. Pemerintah dan Bea Cukai Pabean B Bandar Lampung dalam menjalankan tugasnya (mengawasi peredaran rokok ilegal) harus berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan memberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggar aturan.

- 2) Kurangnya tenaga penyidik dari sektor Bea dan Cukai

Sebaiknya kantor Bea Cukai merekrut anggota baru khususnya untuk bekerja di bidang penyidik sesuai dengan kriteria yang ada dengan tujuan untuk membantu dalam mengawasi peredaran rokok ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmosudirdjo, Prajudi, 2008, *Hukum Admininstrasi Negara*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Baber, Sarah L., dkk, 2008, *Tembakau Di Indonesia*, Paris, The Union.
- Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Ishaq, dkk, *dasar-dasar ilmu hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika ,2012).
- Jusriyati Dian, "Apa itu Barang Kena Cukai?", Artikel pada *Warta Bea Cukai*, Edisi 406, September 2008.
- Kansil C.S.T. dan Christine S.T., 1997, *Pokok-pokok Hukum Cukai dan Materai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Cetakan I.
- Laurence M. Freidman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (Bandung; Nusa Media, 2013)*, hlm.255.
- Poerwadarminta, W, J, S. *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. 1989.
- Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2002), hlm. 187
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 1983.
- Soekanto, Soejono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Sutopo,HB, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS. Press.

Zainal Askin Amiruddin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta,
Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang istilah dan pengertian bea cukai

Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 *jo* 11 Tahun 1995 Tentang Tarif Cukai

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 27 ayat (2) Tentang Wajib Pajak Rokok Pasal 27 (1) Tentang Subjek Pajak Rokok

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor P-26/PMK.4/2006 Tentang Pengembalian Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 610/pmk.04/2006 tentang Penyediaan dan Desain Pita Cukai Hasil Tembakau

Peraturan Direktur Jendral Bea Cukai Nomor P-04/BC/2006

Sumber Lain

Warta Bea Cukai. Juli 2007. *Pengawasan yang Bagaimana yang Harus Dilakukan DJBC*. Kantor Pusat DJBC Jakarta. Hal 16

Warta Bea Cukai. Oktober 2007. *Pengawasan di Bidang Cukai*. Jakarta Kantor Pusat DJBC. Hal 12

Warta Bea Cukai, "Apa itu Barang Kena Cukai?", Edisi 406, September 2008, hlm. 46

Hasil Wawancara dengan Bapak Dhika Selaku Tim Penyidik Bea Cukai Pabean B Bandar Lampung (Senin, 17 Desember 2018)